

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang paling berisiko terhadap keselamatan karyawan. Organisasi ketenagakerjaan internasional menyatakan bahwa satu dari enam kecelakaan kerja fatal terjadi di lokasi konstruksi. Selain itu, kecelakaan non-fatal diperkirakan memengaruhi 374 juta pekerja setiap tahunnya, dan banyak dari kecelakaan tersebut berdampak serius pada kemampuan karyawan untuk menghasilkan pendapatan. (Damayanti et al., 2022)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan dua hal yang penting. Oleh sebab itu, semua perusahaan kontraktor diwajibkan menyediakan semua keperluan peralatan/kelengkapan perlindungan diri atau *Personal Protective Equipmen* (PPEP) untuk semua tenaga pekerja. Hal ini diwajibkan pada seorang pekerja yang bekerja dalam suatu lingkungan konstruksi, karena dalam proses tersebut bisa saja terjadi kecelakaan ataupun bahaya yang kemungkinan bisa terjadi dalam proses tersebut. Manajemen K3 merupakan bagian penting dari struktur organisasi K3 itu sendiri. Manajemen K3 itu sendiri meliputi tanggung jawab, pekerjaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan. untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan pada bidang konstruksi. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja memiliki kebijakan dalam pengendalian resiko yang berdampak dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Dangga, 2021)

Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai insiden mendadak atau tak terduga yang menyebabkan cedera. Kecelakaan kerja merupakan masalah yang sering terjadi di industri konstruksi, dan jumlah kecelakaan kerja terus meningkat. Kecelakaan ini tidak hanya berdampak pada pekerja secara individu, tetapi juga pada manajemen, pemerintah, dan lingkungan, (Damayanti et al., 2023)

Dalam mewujudkan program (K3) yang sesuai dengan yang diharapkan, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pekerja. salah satunya faktor

karakteristik kesehatan pekerja. Untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pekerja bisa dimulai dengan tahapan yang paling dasar yaitu pembentukan budaya keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dan menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup serta mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. jika hal ini selalu diterapkan oleh pekerja maka produktivitas pekerja akan semakin meningkat. kesehatan pekerja dapat terpelihara dan terjaga dengan baik. karena sangat pentingnya kesehatan pekerja dan untuk mengurangi kecelakaan kerja sebagai salah satu jenis risiko kerja sangat mungkin pada pekerja proyek konstruksi akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, bahkan meninggal dunia (Prayogi & Siswoyo, 2020).

Untuk memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab pemberi kerja melalui pengalihan risiko kepada BPJS ketenagakerjaan dengan membayar iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerjaannya yang jumlahnya berkisar antara 0,24% - 1,74% dari upah sebulan, sesuai kelompok risiko jenis usaha (Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bagi pekerja penerima upah). kebijakan pemerintah merupakan salah satu pemerintah yang sudah mengatur dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kerja dan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang juga mengatur tentang kesehatan kerja. begitu pentingnya peranan kesehatan pekerja pada proyek konstruksi dan banyaknya undang-undang yang mengatur jelas tentang kesehatan pekerja maka judul dari thesis ini tentang survey karakteristik kesehatan pekerja pada proyek konstruksi di kota padang (K3) merupakan bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun di sebuah lokasi proyek. Tujuan dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, serta melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi

aman sepanjang waktu. Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, serta menyediakan perawatan kesehatan, dan cuti sakit (Zulkarnain et al., 2023)

Berdasarkan *The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)*, konstruksi adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia, menghasilkan tingkat kematian yang paling banyak di antara sektor lainnya. Risiko jatuh adalah penyebab kecelakaan tertinggi. Penggunaan peralatan keselamatan yang memadai seperti guardrail dan helm, serta pelaksanaan prosedur pengamanan seperti pemeriksaan tangga non-permanen dan scaffolding mampu mengurangi risiko kecelakaan. Pada umumnya pada proses pembangunan proyek konstruksi adalah kegiatan yang sangat banyak mengandung unsur bahaya. Pekerjaan konstruksi adalah penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. Dikarenakan banyaknya kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja bersangkutan. Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih memprihatinkan. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 25.000 kasus kecelakaan kerja di provinsi ini dengan korban meninggal dunia mencapai 150-200 jiwa per tahun, sementara sisanya mengalami luka-luka atau cacat permanen. Kasus-kasus ini banyak terjadi di sektor industri manufaktur (35%), konstruksi (25%), dan pertanian (20%), yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Tingginya angka kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa faktor krusial, antara lain minimnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kondisi ini memerlukan penanganan komprehensif melalui peningkatan kesadaran K3 di semua tingkatan, penguatan regulasi, serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif di Jawa Timur. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti: UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja,

Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per.05/Men/1996 mengenai sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja. (Abbas et al., 2019)

Selain secara teknik, sistem pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga harus membangun aspek moral, karakter, serta sikap pikir pekerja untuk bekerja dengan selamat. Maka dari itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait langsung dalam proyek konstruksi, mulai dari owner, kontraktor, maupun pekerja di lapangan (baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja non ahli). Penerapan K3 adalah tanggung jawab bersama antara manajemen dan karyawan, dan berhasil atau tidaknya bergantung pada komitmen, pemahaman, dan partisipasi aktif dari semua pihak. Pentingnya penerapan K3 tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi juga membawa dampak positif terhadap produktivitas, moral karyawan, dan citra perusahaan. Selain itu, tidak adanya keselamatan kerja yang memadai dan perhatian terhadap kesehatan karyawan dapat mengakibatkan biaya yang signifikan dalam hal absensi, cedera, dan dampak jangka panjang pada kesejahteraan karyawan. (Saraswati & Ridwan, 2020)

Menurut Rocky et al., dalam (Sarbiah, 2023) Penerapan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi karyawan adalah sebuah aspek yang sangat penting dalam dunia kerja modern. Latar belakang mendasar mengenai pentingnya menerapkan K3 ini adalah terkait dengan kesejahteraan dan produktivitas karyawan, yang secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat cenderung lebih produktif, memiliki tingkat kehadiran yang lebih baik, dan cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Selain itu, aspek etika dan tanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi alasan kuat untuk menerapkan K3. Perusahaan yang memprioritaskan K3 menunjukkan perhatian mereka terhadap kesejahteraan karyawan, lingkungan kerja yang aman, serta tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlanjutan dan integritas perusahaan. Selain itu, berbagai peraturan dan regulasi terkait K3 diterapkan oleh pemerintah dan badan pengatur untuk

memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar tertentu dalam melindungi karyawan. oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan K3 dalam lingkungan kerja. Dalam artikel ini, akan dibahas aspek-aspek penting, seperti strategi yang efektif, pelatihan karyawan, penerapan teknologi, dan peran pemimpin dalam mempromosikan budaya K3 yang positif.

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) adalah aspek penting dalam industri dan lingkungan kerja yang berfokus pada melindungi pekerja dari risiko dan cedera serta memastikan bahwa lingkungan kerja mereka aman dan sehat. Pada tahun 1970, Indonesia telah mengambil langkah awal untuk mengatur masalah K3 melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan K3 di lingkungan kerja. Hal ini menjadi langkah awal penting dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya K3 dan tanggung jawab perusahaan untuk melindungi pekerja mereka. Peraturan K3 di Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1996, Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 1996 Tentang Kementrian Sistem Manajemen K3. Permenaker ini memperkenalkan konsep manajemen K3 sebagai pendekatan sistematis untuk mengelola risiko K3 di tempat kerja. Ini mencakup persyaratan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko serta menyusun program K3. Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PP ini memperkuat dasar hukum untuk penerapan sistem manajemen K3 di berbagai sektor industri. PP No. 50 Tahun 2012 menetapkan persyaratan yang lebih rinci, termasuk audit dan sertifikasi untuk sistem manajemen K3. Selain peraturan nasional, standar internasional juga memainkan peran penting dalam penerapan K3 di Indonesia. Standar OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) adalah salah satu standar internasional yang diterapkan dalam konteks K3. Standar ini memberikan panduan tentang implementasi sistem manajemen K3 yang efektif dan diakui secara global. Ini adalah langkah penting dalam menjaga

keselamatan dan kesehatan pekerja di Indonesia dan memastikan bahwa perusahaan. mematuhi aturan yang berlaku serta standar internasional untuk K3, Tjakra et al., dalam (Sarbiah, 2023).

Hal ini juga terlihat pada Proyek Pembangunan Perumahan Eazy Kost di Kota Malang yang dikelola oleh PT Adhilan Property. Proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja dengan aktivitas berisiko tinggi, seperti pekerjaan pondasi, struktur, dan finishing bangunan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, masih ditemukan beberapa permasalahan di lokasi proyek, seperti sebagian pekerja yang belum disiplin menggunakan APD, kurangnya pelatihan tentang K3, serta pengawasan yang belum maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan K3 di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian berikut:

1. Jumlah kecelakaan kerja di Kota Malang Pada periode 1 Januari s/d 15 November 2024, terdapat 734 kasus kecelakaan kerja di Kota Malang, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.
2. Penerapan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kota Malang masih jauh dari maksimal.
3. Pemerintah kurang tegas akan upaya penegakan hukum tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) khususnya dalam bidang konstruksi.
4. Tingkat kepedulian dunia usaha terhadap keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) masih rendah..
5. Masih rendah kesadaran tenaga kerja akan pentingnya keselamatan kerja

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan (K3) pada pekerja yang ditinjau dari faktor manusia yang ada di Perumahan Eazy Kost ?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap, dan kesadaran pekerja terhadap pentingnya penerapan (K3) dalam proyek konstruksi pembangunan Perumahan Eazy Kost ?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja yang ditinjau dari faktor manusia yang ada di Perumahan Eazy Kost.
2. Menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, dan kesadaran pekerja terhadap pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek konstruksi pembangunan Perumahan Eazy Kost.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat menambah wawasan agar dapat mengenal, mempelajari, serta menyimak penerapan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di lapangan secara langsung pada proyek pembangunan konstruksi gedung.
2. Mahasiswa dapat mengerti analisa penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang hendak meneliti tentang penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek konstruksi gedung.

1.6 Batasan masalah

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada faktor manusia (*human factor*) yang mempengaruhi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meliputi

pengetahuan, sikap, kesadaran, motivasi, kepedulian, dan tanggung jawab individu pekerja.

2. Objek penelitian dibatasi pada pekerja proyek konstruksi pembangunan Perumahan Eazy Kost yang dikelola oleh PT Adhilan Property di Kota Malang.
3. Penelitian ini tidak membahas faktor non-manusia seperti faktor teknis (alat, material, metode), faktor manajemen proyek, maupun faktor lingkungan (cuaca, kondisi alam).
4. Data penelitian yang dikumpulkan hanya berasal dari respon pekerja di proyek, melalui kuesioner, wawancara, observasi lapangan, buku, majalah, laporan pemerintah dan artikel

